

**SIKAP POLITIK MENTERI DALAM NEGERI TJAHJO KUMOLO
TERHADAP BASUKI TJAHAJA PURNAMA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

HERU ANUGERAH PUTRA HS

NIM : 14370015

PEMBIMBING :

Dr. H.M.NUR., M.Ag

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Diaktifkannya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berstatus terdakwa sesuai cuti PILKADA 2017 menimbulkan polemik di masyarakat. Pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak fair dalam memberikan sikap politiknya. Padahal, didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah disebutkan, bahwa setiap kepala daerah yang berstatus terdakwa harus diberhentikan sementara berdasarkan registrasi perkara di pengadilan, namun hal tersebut tidak diberlakukan kepada Ahok. Penelitian ini bertujuan menjelaskan (1) sikap politik yang tidak fair Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, (2) Bagaimana sikap ini dilihat dalam pandangan teori karakteristik kepemimpinan dalam Islam, dan (3) Bagaimana kaidah *siyasah syar'iyah* memandang sikap politik tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun data berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah sikap politik Menteri Dalam Negeri yang dimuat diberita/informasi. Sedangkan data sekunder dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan adalah dengan normatif dan menggunakan analisis kualitatif dan deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa sikap politik Menteri Dalam Negeri yang tidak fair, yaitu (1) Mendagri memberhentikan sementara kepala daerah berstatus terdakwa bahkan masih berstatus tersangka, (Ahmad Wazir, Bupati Ogan Ilir; Suhandak, Wakil Walikota Probolinggo; Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumatera Utara; Ratu Atut, Gubernur Banten; Ojang Suhandi, Bupati Subang dan Rachmat Yasin, Bupati Bogor) namun tidak dengan Basuki Tjahaja Purnama. (2) Mendagri tidak konsisten dengan perkataannya (*Pertama*, Mendagri menyampaikan bahwa ia masih menunggu nomor registrasi perkara untuk memberhentikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. *Kedua*, Mendagri menyampaikan pemberhentian sementara Ahok baru akan dilakukan setelah masa cuti kampanye yang dijalaninya berakhir, karena ia sedang tidak menjabat semasa cuti. Karena pada saat itu belum ada tuntutan Jaksa terkait dengan kasus penodaan agama yang menjerat Ahok). Dengan demikian, sikap politik Mendagri ini tidak sesuai dengan teori karakteristik kepemimpinan dalam Islam dan kaidah *siyasah syar'iyah*. Sikap politik Mendagri yang tetap mempertahankan Ahok dan tidak memberhentikan sementara dari jabatannya menyimpulkan bahwa Mendagri berlaku tidak fair atas sikap politiknya.

Kata Kunci : sikap politik, Mendagri, Ahok, pemberhentian kepala daerah, terdakwa



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

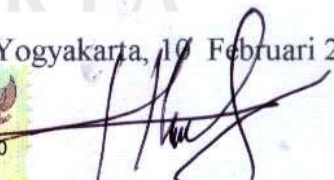
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heru Anugerah Putra HS
NIM : 14370015
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : SIKAP POLITIK MENTERI DALAM NEGERI
TJAHJO KUMOLO TERHADAP BASUKI
TJAHAJA PURNAMA

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 10 Februari 2018




Heru Anugerah Putra HS
NIM. 14370069



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi Saudara:

Nama : Heru Anugerah Putra HS
NIM : 14370015
Judul Skripsi : SIKAP POLITIK MENTERI DALAM
NEGERI TJAHO KUMOLO
TERHADAP BASUKI TJAHAJA
PURNAMA

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Februari 2018

Pembimbing

Dr. H. M. Nur, M.Ag

NIP. 19700816 199703 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-64/Un.02/DS/PP.00.9/03/2018

Tugas Akhir dengan Judul : SIKAP POLITIK MENTERI DALAM NEGERI THAJAHJO
KUMOLO TERHADAP BASUKI TJAHAJA PURNAMA

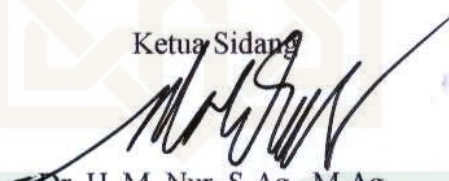
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HERU ANUGERAH PUTRA HS
Nomor Induk Mahasiswa : 14370015
Telah diujikan Pada : Selasa, 27 Februari 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji I


Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji II


Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19790418 200912 2 001

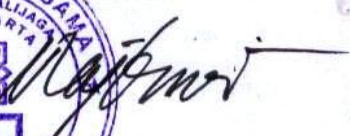
Yogyakarta, 27 Februari 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 194710430 199503 1 001

MOTTO

“Maka bersabarlah engkau (Muhammad) dengan kesabaran yang baik”

(Q.S Al-Ma’arij : 5)

Sebaik apapun diri kita pasti akan tetap ada yang membenci. Maka tak usahlah terlalu diambil pusing. Anggap saja itu sebagai motivasi diri kita supaya terus lebih bersemangat dalam melakukan yang terbaik untuk diri kita, untuk orang-orang yang kita cintai dan sayangi, serta untuk orang-orang yang membenci kita.

So, tetaplah berbuat baik walaupun dibenci.

(HAP HS)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Kedua Orangtua tercinta Ayah (Hendri Saiful) dan Mamak (Suci Wulan Sari), yang telah membesarkan, merawat, mendidik tanpa keluh sampai detik ini, dengan semua deretan perjuangan dan pengorbanan , dengan berbagai rintangan ada, pergi disaat mentari masih terlelap dibalik gunung dan balek disaat mentari sudah tenggelam di ujung lautan, bergelut dengan hujan, panas, badai, petir, kerikil, jurang, tetesan keringat bahkan darah sekali pun. Yang dengan itu semua tidak akan pernah surut untuk selalu mencurahkan rasa cinta dan kasih sayang serta lirikan do'anya yang mustajab. Ketiga adik abang tersayang (Syairi Febri Nabila, M. Arif Kurniawan, Bintang Zaki Ramadhan). Mbah (Darus Sukardi), Nenek (Dra. Dauci Mona Atan) dan seluruh keluarga besar di Riau dan di Jawa.

Seluruh Ustadz-ustadz yang selalu ikhlas mendidik dan membina rohani yang lemah ini. Ustadz Teguh al-Ghozali al-Hafidz dan Ustdaz Sigid, Ustadz Hendri, Pak Wira Sumbaga (Rumah Tahfidz Al-Kautsar). Ustadz Shalihuddin al-Hafidz (Pembina Ma'had Daarul Firdaus). Ustadz Ridwan Hamidi Lc, MPI, Ustadz Asdi Nurcholis Lc, Ustadz Abu Abdirrahman MPI, Ustadz Alfi Syahar Lc.MA, Ustadz Busur Ali al-Hafidz, Ustadz Affandy Hamid ST,M.Eng, Ustadz Ihsan Mulyono, Ustadz M.Qudus S.Pd, Ustadz Taufik (Pondok Mahasiswa al-Madinah Nusantara), KH Robert al-Hafidz (Imam besar Laboratorium Agama Masjid UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Seluruh lembaga yang telah berkontribusi besar selama saya berjuang di tanah rantau ini. Pondok Mahasiswa al-Madinah Nusantara (PMAN), Rumah Tahfidz al-Kautsar, Ma'had Tahfidz Daarul Firdaus, Ma'had Bahasa dan Tahfidz Masjid Al-Hidayah Purwosari, PPPA DAARUL QUR'AN, Pondok Pesantren Al-Madinah Yogyakarta, Gajah Mada Menghafal Qur'an (GMMQ UGM), Asrama Mahasiswa Putera Riau Yogyakarta (ASPURA), IPRY-KKP, Mahasiswa Pendamping Program Pendampingan Keagamaan Fakultas Sains dan Teknologi (MP PPK), UKM JQH Al-Mizan (Div Tahfidz) , Orbit Jogja Archery Club (OJAC), Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia (LIDMI), Wahdah Islamiyah DIY.

Seluruh teman-teman angkatan Hukum Tata Negara (Siyasah) 2014 yang telah berjuang bersama-sama dan memberikan warna baru dalam kehidupan ditanah rantau ini. Seluruh teman-teman Mahasantri Pondok Al-Madinah Nusantara, tempat tinggal hingga saat ini, selalu berbagi suka-duka, selalu dan tak pernah kenal lelah dalam mengingatkan serta mengajak diri ini kepada kebaikan-kebaikan.

Serta teruntuk dirimu, calon bidadari tak bersayapku di dunia dan akhirat yang akan bersama-sama mengarungi luas dan kerasnya hempasan gelombang di Samudera sana. Dengan Bahtera Rumah Tangga kita yang halal nanti. In Syaa Allah

Terimakasih, Matur Nuwun, Danke, Xia-Xia, Merci, Syukron

Jazaakumullahu khairan katsiran atas semua semangat, bantuan dan do'anya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṫā'	Ṫ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ن			el

م	Lām	l	em
ن	Mīm	m	en
و	Nūn	n	w
هـ	Wāwu	w	ha
ء	Hā'	h	apostrof
ي	Hamzah	ـ	Ye
	Yā'	Y	

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Tā' marbū'ah

Semua *tā' marbū'ah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	ikmah
علة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliya'

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----	Fatḥah	ditulis	A
-----	Kasrah	ditulis	i
-----	ammah	ditulis	u

فَعَلَ	Fatḥah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	Kasrah	ditulis	<i>ẓukira</i>
يَذْهَبُ	ā ammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fatḥah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis ditulis	Ā <i>jāhiliyyah</i>
2. fatḥah + yā' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3. Kasrah + yā' mati كَرِيم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4. ā ammah + wāwu mati فُرُوض	ditulis ditulis	ū <i>furū</i>

F. Vokal Rangkap

1. fatḥah + yā' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2. fatḥah + wāwu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

اَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
اِيْدَات	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَايْنُ شَاكِرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	ditulis	<i>al-Qur’ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>ẓawī al-furūḥ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem Transliterasi Ini Tidak Berlaku Pada:

- a. Kosa Kata Arab Yang Lazim Dalam Bahasa Indonesia Dan Terdapat Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Misalnya: Alquran, Hadis, Mazhab, Syariat.
- b. Judul Buku Yang Menggunakan Kata Arab, Namun Sudah Dilatinkan Oleh Penerbit, Seperti Judul Buku Al-Hijab.

- c. Nama Pengarang Yang Menggunakan Nama Arab, Tapi Berasal Dari Negara Yang Menggunakan Huruf Latin, Misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama Penerbit Di Indonesia Yang Menggunakan Kata Arab, Misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امورالدنيا والدین. أشهد أن لاإله إلا الله وحده
لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه
اجمعين.

Assalaamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Alhamdulillah. Segala Puji dan Syukur penulis sampaikan kepada Allah ‘azza wajalla, atas segala nikmat, rahmat, karunia dan kemudahan serta kelancaran yang dicurahkan, sehingga atas izin-Nya pula penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta Salam dan rasa cinta yang selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, manusia terbaik yang Allah utus kepermukaan bumi ini, Baginda Nabi Muhammad *shalallahu ‘alaihi wa sallam* yang selalu di harap dan rindukan atas syafaatnya kelak.

Dalam penelitian dengan judul “Sikap Politik Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo Terhadap Basuki Tjahaja Purnama”, penulis sadar bahwa penelitian ini tidak akan bisa berjalan sesuai keinginan tanpa bimbingan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada :

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA sebagai Dosen Penasehat Akademik, yang telah bersedia atas waktu dan nasehatnya sejak awal perkuliahan sampai di penghujung saat ini.
4. Dr. H. M. Nur, M.Ag. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi, yang senantiasa memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis hingga penulis dapat merampungkan skripsi ini.

5. Drs. Oman Faturrahman SW, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Dr. Moh Tamtowi M.Ag. sebagai Sekertaris Jurusan, Pak Sunaryo sebagai Tata Usaha, seluruh dosen/ pengajar Jurusan Hukum Tata Negara, dan juga guru-guru yang telah memberikan bimbingan dengan tulus dan penuh kesabaran.

Semoga semua yang telah diberikan kepada penulis dinilai sebagai Ibadah dan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah *subhanallahu ta'ala*. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan memberikan kontribusi kepada yang baik kepada dunia akademik, Aamiin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 10 Februari 2018

Penulis

Heru Anugerah Putraa HS
NIM: 14370015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ABAR-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian	17

G. Sistematika Pembahasan	20
---------------------------------	----

BAB II : TEORI KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM DAN KAIDAH SIYASAH SYAR'IYYAH 22

A. Kepemimpinan Dalam Islam.....	22
1. Pengertian Pemimpin.....	22
2. Karakteristik Pemimpin	24
B. Kaidah <i>Siyasah Syar'iyyah</i>	30
1. Pengertian <i>Siyasah Syar'iyyah</i> dan Kaidah <i>Siyasah Syar'iyyah</i>	30
2. Kaidah <i>Lahum mālanā wa 'alaihim mā 'alainā</i>	35

BAB III : SIKAP POLITIK MENTERI DALAM NEGERI TJAHJO KUMOLO TERHADAP KASUS BASUKI TJAHAJA PURNAMA..... 40

A. Interaksi Menteri Dalam Negeri dengan Basuki Tjahaja Purnama.....	40
1. Mendagri dan Ahok Berasal dari Kepentingan Partai Politik Yang Sama.....	40
2. Mendagri Memberikan Izin Kepada Ahok untuk Cuti Pilkada.....	44

B.	Sikap Politik Menteri Dalam Negeri.....	46
1.	Menon-aktifkan Sementara Kepala Daerah Berstatus Terdakwa.....	46
2.	Demi Ahok Peraturan di Langgar.....	51
 BAB IV : ANALISIS SIKAP POLITIK MENTERI DALAM NEGERI TJAHJO KUMOLO TERHADAP BASUKI TJAHAJA PURNAMA.....		
A.	Analisis Teori Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam Terhadap Sikap Politik Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.....	57
B.	Analisis Siyasah Syar'iyah Terhadap Sikap Politik Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.....	63
 BAB V : PENUTUP.....		66
A.	Kesimpulan.....	66
B.	Saran.....	67
 DAFTAR PUSTAKA.....		68
 LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah (PILKADA) 2017 di Ibukota Jakarta baru saja berlalu.¹ Namun demikian, perhelatan pesta rakyat lima tahunan tersebut masih menyisakan sederet kenangan dan peristiwa yang menarik untuk dikaji. Bagaimana tidak, dari tiga pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang terdaftar di KPU DKI Jakarta², satu diantaranya mendapatkan perhatian khusus, mereka adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2, yang kebetulan juga berstatus sebagai pasangan petahana yaitu Basuki Tjahaja Purnama (selanjutnya disebut Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat.

Kasus ini berawal dari penyampaian pidato yang terjadi pada 27 September 2016 di Kepulauan Seribu. Lebih tepatnya sebelum mendaftarkan diri secara resmi ke KPU DKI Jakarta, Ahok yang pada saat itu masih berstatus sebagai Gubernur aktif DKI Jakarta, melakukan kunjungan kerja untuk meninjau program budidaya Krapu, di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Pada saat itu, Ahok menyampaikan sebuah pidato, yang mana dalam penyampaian pidato tersebut, terdapat kalimat yang dianggap sebagai ungkapan “menghina agama”.

¹Pada Tanggal 15 Februari 2017 (pemungutan dan penghitungan suara) <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/07/19/10372081/ini.jadwal.tahapan.pilkada.dki.2017>. Diakses pada 14 Desember 2017, pukul 14.08

²Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta secara resmi mengumumkan pembagian nomor urut dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. KPU menyatakan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni mendapat nomor urut 1. Sedangkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat mendapat nomor urut 2 dan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno mendapat nomor urut 3. <https://pilkada.tempo.co/read/815018/ini-nomor-urut-pasangan-calon-gubernur-dki-jakarta>. Diakses pada 14 Desember 2017, pukul 17.05

Dalam pidatonya Ahok menyampaikan,

*"Kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu, nggak pilih saya karena dibohongi (orang) pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa nggak bisa pilih karena takut masuk neraka, dibodohin, begitu, oh nggak apa-apa, karena ini panggilan pribadi Bapak Ibu," katanya. "Program ini (pemberian modal bagi budi daya kerapu) jalan saja. Jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak karena nuraninya nggak bisa pilih Ahok," tambahnya.*³

Hal ini kemudian menimbulkan berbagai polemik di sebagian besar masyarakat tanah air, terkhususnya bagi Umat Muslim. Yang kemudian tindakan ini dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Beberapa diantaranya dilaporkan oleh MUI Sumatera Selatan, MUI Pusat, PP Pemuda Muhammadiyah dan oleh Sekretaris Jenderal DPP FPI, Habib Novel Chaidir Hasan, ke Bareskrim Polri atas tuduhan menghina agama oleh Ahok berdasarkan Pasal 156 a KUHP Jo pasal 28 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.⁴

Setelah kasus ini dilaporkan, dalam kurun waktu seminggu, kasus ini masih juga belum diproses, sehingga membuat geram sebagian masyarakat terutama masyarakat Muslim Indonesia. Dan akibat ketidakcekan oleh pihak berwajib dalam memproses kasus ini, maka lahirlah yang namanya "Aksi Bela Islam" yang di koordinasi oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI). Aksi ini juga diikuti oleh berbagai kalangan dan organisasi

³<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37996601>. Diakses 15 Desember 2017, pukul 09.45

⁴http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/10/161007_indonesia_ahok_laporan. Diakses 17 Januari 2018, pukul 11.01

masyarakat daerah di Indonesia, yang kemudian berpusat di Ibukota Jakarta. Aksi ini diawali dari ABI jilid I pada tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan ABI jilid VII pada 5 Mei 2017, yang bertujuan tidak lain adalah untuk mengawal semua proses persidangan hingga di jatuhkannya vonis dua tahun penjara oleh Majelis Hakim pada 9 Mei 2017 silam.⁵

Puncaknya adalah ketika sedang berstatus terdakwa, Ahok kembali aktif menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 11 Februari setelah menjalani masa Cuti selama tiga setengah bulan, dengan bukti serah terima laporan nota singkat dari PLT Gubernur DKI Jakarta Sumarsono kepada Ahok di Balai Kota.⁶ Padahal, dengan melihat beberapa kasus ditanah air, kepala daerah yang berstatus sebagai terdakwa langsung di copot dan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Mendagri. Bahkan ada pula kepala daerah yang baru berstatus sebagai tersangka sudah di copot dan diberhentikan sementara dari jabatannya. Contohnya dalam kasus kepala daerah Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Ahmad Wazir yang di dakwa pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam kasus itu Mendagri memberhentikan sementara, bahkan sejak Ahmad Wazir masih berstatus tersangka.⁷ Kemudian Wakil Wali Kota Probolinggo, diberhentikan sementara oleh Mendagri setelah Suhadak di tetapkan sebagai terdakwa dalam tindak pidana korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009.⁸ Dan Gubernur

⁵<https://www.islampos.com/rangkaian-aksi-bela-islam-24710/>. Diakses 17 Januari 2018, pukul 11.35

⁶<http://megapolitan.kompas.com/read/2017/02/11/20270691/serah.terima.jabatan.ini.pesan.sumarsono.untuk.ahok>. Diakses pada 27 Oktober 2017, pukul 00.39

⁷Marwan Batubara, *Usut Tuntas Kasus Korupsi Ahok Menuntut Keadilan Untuk Rakyat*, (Jakarta : Yayasan Pengkajian Sumberdaya Indonesia, 2017), hlm. 224.

⁸http://beritajatim.com/hukum_kriminal/283036/terdakwa_korupsi_mendagri_berhentikan_wawali_probolinggo_suhadak.html. Diakses 17 Januari 2018, pukul 11.58

Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho juga telah diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo setelah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Agustus 2015 silam.⁹

Dengan melihat beberapa contoh kasus diatas, sikap politik Mendagri ini seperti menganakemaskan Ahok dengan beberapa kepala daerah lainnya. Padahal kita ketahui bersama, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 83 ayat (2) yang berbunyi, “kepala daerah dan/ atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di berhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.” Namun kenyataannya, jangankan diberhentikan sementara, sebelumnya Ahok malah dibiarkan untuk kembali mencalonkan dirinya dalam PILKADA DKI Jakarta 2017 silam. Padahal, kasus perkara Ahok ini sudah di limpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan perkara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR untuk di proses dalam persidangan¹⁰, yang mengharuskan Ahok diberhentikan sementara sampai ada putusan tetap dari pengadilan.

Maka, seyogyanya Mendagri dengan sikap politik dan wewenangnya harus menegur serta mengingatkan Ahok bahwa ia harus di berhentikan sementara dalam jabatannya karena ia sedang berstatus terdakwa. Hal ini juga demi kebaikannya, harus dibebaskan tugaskan sementara agar bisa berkonsentrasi menghadapi proses hukum yang ada. Karena itu, untuk menjabat sebagai kepala daerah saja tidak diperbolehkan (sesuai UU No. 23 Tahun 2014 Tentang

⁹<http://www.tribunnews.com/nasional/2015/08/04/mendagri-berhentikan-sementara-gatot-pujo-dari-jabatan-gubernur-sumut>. Diakses 17 Januari 2018, pukul 20.40

¹⁰<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/e8b1049e890f1bf53511d70ffa120602>. Diakses 17 Januari 2018, pukul 12.11

Pemerintahan Daerah Pasal 83) apalagi untuk mencalonkan kembali dirinya lagi dalam PILKADA pada saat itu. Padahal, Mendagri itu sebagai pengontrol, sebagai operator yang memiliki wewenang kepada semua kepala-kepala daerah, mengerti hukum, mengerti aturan UU tentang kasus ini. Yang seharusnya bisa mengingatkan Ahok bahwa ada UU yang mengatur, kemudian menegur, bukan malah membiarkan, mendinginkan bahkan sampai membela dan memperjuangkan bagaimana Ahok ini dianggap tidak bersalah. Dan seakan-akan ini seperti sikap politik yang “Inkonstitusional”, bertolak belakang dengan konstitusi dan hukum yang ada.

Jadi, atas uraian fakta-fakta diatas, maka penulis merasa ada ketidakserasian dengan sikap politik Mendagri terhadap kasus Ahok yang berlandaskan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan merujuk pada kasus beberapa kepala daerah yang diberikan sikap politik berbeda oleh Mendagri. Maka karena itu, disinilah yang membuat kasus ini layak dan menarik untuk diteliti. Bagaimana sikap politik Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terhadap Basuki Tjahaja Purnama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas, maka di rumuskan beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini :

1. Bagaimana sikap politik Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terhadap Basuki Tjahaja Purnama?

2. Bagaimana teori karakteristik kepemimpinan dalam Islam memandang sikap politik Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terhadap Basuki Tjahaja Purnama?
3. Bagaimana kaidah *siyasah syar'iyah* memandang sikap politik Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terhadap Basuki Tjahaja Purnama?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian, setiap penulis pasti memiliki tujuan dan manfaat tersendiri dalam penelitian yang akan dilakukan, diantaranya :

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan sikap politik Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terhadap Basuki Tjahaja Purnama.
- b. Menjelaskan sikap politik Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terhadap Basuki Tjahaja Purnama menurut teori karakteristik kepemimpinan dalam Islam.
- c. Menjelaskan sikap politik Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terhadap Basuki Tjahaja Purnama menurut kaidah *siyasah syar'iyah*.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam wawasan keilmuan, terutama dalam bidang hukum tata negara. Dan dapat

dijadikan sebagai pedoman referensi dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian hukum tata negara yang akan diteliti.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan informasi kepada praktisi hukum, pemerintah, maupun akademisi. Dan dengan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan saran dan pelajaran bagi pejabat-pejabat publik terkhusus pejabat yang terkait untuk lebih baik lagi kedepannya.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari duplikasi atau kesamaan dalam karya ilmiah, seorang peneliti di haruskan untuk betul-betul teliti dalam melakukan penelitiannya. Karena jangan sampai, apa yang akan di teliti nanti, sudah pernah di angkat ataupun di bahas oleh peneliti sebelumnya. Maka karena itu disini, telaah pustaka menjadi satu bagian yang sangat penting bagi setiap peneliti dalam melakukan sebuah penelitian untuk di jadikan tolak ukur, dan menunjukan orisinalitas dalam penelitiannya.

Berdasarkan penelusuran literatur yang telah penulis kaji mengenai sikap politik Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terhadap Basuki Tjahaja Purnama, penulis menemukan beberapa karya tulis ilmiah yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya :

Pertama, Skripsi karya Pratno Kurniawan yang berjudul “*Analisis Keputusan Menteri Dalam Negeri Dalam Pemberhentian Jabatan Bupati Ogan*

Ilir Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”. Dengan tujuan penelitiannya adalah: (1) Apakah keputusan Menteri Dalam Negeri dalam pemberhentian Bupati Ogan Ilir telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dan (2) Untuk mengetahui akibat hukum keputusan Menteri Dalam Negeri dalam pemberhentian jabatan Bupati Ogan Ilir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri dalam pemberhentian Bupati Ogan Ilir tidak sesuai dengan asas legalitas, karena ; a. Menteri Dalam Negeri dalam memberhentikan Bupati Ogan Ilir dari jabatannya merupakan keputusan yang cacat prosedural karena tidak menggunakan mekanisme pemberhentian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; b. Prosedur pemberhentian tidak berdasarkan pada ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu pemberhentian kepala daerah untuk bupati dan atau wakil bupati, atau walikota dan atau wakil walikota, berdasarkan putusan mahkama agung atas pendapat DPRD, bahwa kepala daerah dan atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah atau janji jabatan; c. Tidak ada kewenangan diskresi Menteri Dalam Negeri dalam memberhentikan Kepala Daerah yang menjadi tersangka kasus penyalagunaan narkoba karena prosedur pemberhentian kepala daerah telah diatur secara eksplisif dalam peraturan Perundang-undangan. ; dan (2) Akibat hukum dari Keputusan Menteri Dalam Negeri dalam pemberhentian Jabatan Bupati Ogan Ilir telah mengakibatkan hilangnya hak, wewenang dan kewajiban kepala daerah yang sebelumnya telah ada. Namun keputusan yang tidak sesuai dengan asas legalitas

dan keputusan tersebut diambil tidak sesuai dengan isi dan tujuan atau penyalahgunaan wewenang dapat digugat dan dimintai untuk dibatalkan oleh hakim dan dianggap segala hak, wewenang dan kewajiban yang dimiliki Bupati Ogan Ilir yang sempat hilang dikembalikan seperti semula.¹¹

Kedua, Skripsi karya Saifullah Anwar yang berjudul “*Kriminalisasi Kebijakan Terhadap Kepala Daerah Dalam Tindak Pidana Administrative Corruption (Studi Kasus Walikota Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemidanaan terhadap kepala daerah dalam tindak pidana *Administrative corruption* dan untuk mengetahui kedudukan kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana *Administrative corruption*.

Hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa (1) Pemidanaan terhadap Kepala Daerah khususnya Walikota Kota Parepare, dijatuhkan pidana dengan pidana penjara dan denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan. Bentuk pemidanaan dalam tindak pidana *administrative corruption* menggunakan *double track system* dengan bentuk imperatif fakultatif dimana hakim dalam menjatuhkan pidana yaitu pidana penjara bersamaan dengan pidana denda yang sifatnya fakultatif. (2) Kedudukan Kepala Daerah ketika ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana *administrative corruption* sangat jelas bahwa dalam kasus Walikota Parepare, pelaku masih menjabat sebagai Kepala Daerah. Status

¹¹Pratno Kurniawan, “*Analisis Keputusan Menteri Dalam Negeri Dalam Pemberhentian Jabatan Bupati Ogan Ilir Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*” Skripsi Program Kekhususan Hukum Tata Negara. Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari, (Tahun 2017).

tersangka oleh Walikota Parepare tidak kemudian secara otomatis diberhentikan dari jabatan. Pemberhentian dari jabatan Walikota Parepare ketika berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum dilimpahkan di pengadilan dan penuntutan serta telah memperoleh putusan pengadilan Negeri Makassar.¹²

Ketiga, Skripsi karya M.Sadmi al Qayum yang berjudul “Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Pemberhentian Bupati Garut Pada Tahun 2013)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan prosedur dan pemberhentian kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, serta menentukan apakah keputusan Mahkamah Agung Nomor 1P / KHS / 2013 tentang Bupati Kepri Pemberhentian Garut 2013 Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan file sekunder sebagai bahan hukum. Koleksi file tersebut berupa dokumen atau penelitian perpustakaan yang mencakup studi materi hukum primer, bahan hukum sekunder, dan materi hukum tersier. Analisisnya adalah analisis kualitatif dan dilakukan dengan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi pemberhentian kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah masih memiliki banyak interpretasi seperti: Tidak mampu melaksanakan tugas atau terus menerus atau secara permanen tidak

¹²Saifullah Anwar, “*Kriminalisasi Kebijakan Terhadap Kepala Daerah Dalam Tindak Pidana Administrative Corruption (Studi Kasus Walikota Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan)*”. Skripsi Hukum Pidana. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, (Tahun 2014).

tersedia secara berurutan selama enam bulan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah, merupakan pelanggaran yang nyata terhadap sumpah kepala daerah. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1P / Khs / 2013 dapat dilihat dalam pertimbangan diktum pertimbangan dan keputusan tersebut, yang pada dasarnya menerima permohonan Dewan Perwakilan Rakyat Garut tentang pemecatan kepala daerah Garut.¹³

Keempat, Skripsi karya Hidayat Andyanto yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Pemberhentian Sementara Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*”. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah. Daerah banyak sekali kepala daerah dalam hal ini bupati di berbagai wilayah Indonesia yang diberhentikan sementara dengan berbagai kasus, khususnya berkaitan dengan kasus-kasus korupsi.

Rumusan masalah penelitian ini Bagaimanakah pemberhentian sementara kepala daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Bagaimanakah pengaruh yang ditimbulkan akibat pemberhentian sementara kepala daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisa pemberhentian sementara kepala daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh yang ditimbulkan akibat pemberhentian sementara kepala daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

¹³M.Sadmi al Qayum, *Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Pemberhentian Bupati Garut Pada Tahun 2013)*. Skripsi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru. (Tahun 2014)

Metode dalam penulisan skripsi menggunakan tipe normatif melalui Sumber bahan hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks tentang pemberhentian sementara kepala daerah, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum pemberhentian kepala daerah serta dalam penelitian ini Analisa data menggunakan analisa deskriptif analisis.¹⁴

Kelima, Buku karya Marwan Batubara dengan judul “*Usut Tuntas Dugaan Korupsi Ahok Menuntut Keadilan Untuk Rakyat*”. Menyebutkan bahwa, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan kepastian bahwa Ahok akan kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta se usai masa cuti kampanyenya usai. Hal ini mengingat belum ada tuntutan dari jaksa terkait dengan kasus penodaan agama yang menjerat Ahok. Mendagri mengaku menunggu tuntutan dibanding mengandalkan dakwaan, karena tuntutan jaksa tak mungkin bersifat alternatif.

Dengan kata lain, ancaman hukuman hanya akan ada satu di tuntutan, bukan dua seperti yang di dakwaan saat ini. Dengan mengaktifkan kembali Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta setelah masa cuti kampanye berakhir, pemerintah dalam hal ini Presiden dan Menteri Dalam Negeri dinilai telah mengingkari komitmennya, dan bahkan menabrak konstitusi dan undang-undang secara terang-terangan.

¹⁴Hidayat Andyanto, *Tinjauan Yuridis Pemberhentian Sementara Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep, Madura. (Tahun 2016)

Menanggapi alasan Mendagri yang tetap mengaktifkan kembali Ahok sebagai gubernur, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva sependapat dengan Mahfud MD dan menilai pendapat Mendagri tersebut aneh, karena pasal 83 UU No. 23/2014 tidak merujuk pada surat tuntutan jaksa, tapi dakwaan. Antara tuntutan dengan dakwaan sangat berbeda. Seseorang didakwa atau menjadi terdakwa artinya saat perkaranya diajukan ke pengadilan. Sedangkan tuntutan pidana itu saat setelah semua sidang pemeriksaan bukti diselesaikan kemudian jaksa mengajukan tuntutan pidana.

Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap pemerintah, karena Ahok kembali menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Petitum utama dalam gugatan itu meminta agar majelis hakim mewajibkan pemerintah sebagai tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian sementara terhadap Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal ACTA Yustian Dewi Widiastuti, ada dua hal yang membuat ACTA menggugat. Pertama, Ahok tetap dinyatakan sebagai terdakwa dugaan pelanggaran Pasal 156a meskipun dakwaan bersifat alternatif. Dalam pemberhentian itu, Yustian merujuk pada kasus pemberhentian sementara Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviadi yang juga didakwa dengan dua pasal yang ancamannya 'lebih dari' dan 'kurang dari' lima tahun. Ahmad Wazir didakwa pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang ancaman hukumannya 12 tahun dan Pasal 127 UU yang sama yang ancaman hukumannya paling lama 4 tahun. Dalam kasus itu Mendagri memberhentikan sementara, bahkan sejak Ahmad Wazir masih tersangka. Oleh karena itu, ACTA beralih

klausul ‘tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun’ dalam Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2014 harus dipahami bahwa tindak pidana yang dimaksud adalah yang ancaman hukuman maksimalnya adalah lima tahun penjara.¹⁵

Keenam, Buku karya Prof. Mahfud MD dengan judul “*Politik Hukum di Indonesia*”. Menyebutkan bahwa, Studi ini berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bersaing.¹⁶

Hukum merupakan produk politik. Dengan asumsi ini, maka dalam menjawab hubungan antara keduanya itu hukum dipandang sebagai variabel terpengaruh, sedangkan politik diletakkan sebagai variabel berpengaruh. Peletakan hukum sebagai variabel yang tergantung atas politik atau politik determinan atas hukum itu mudah dipahami dengan melihat realitas, bahwa pada kenyataannya hukum dalam artian sebagai peraturan yang abstrak (pasal-pasal imperatif) merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bersaing. Sidang parlemen bersama pemerintah untuk membuat Undang-Undang (UU) sebagai produk hukum, pada hakikatnya merupakan adegan kontestasi agar kepentingan dan aspirasi semua kekuatan politik dapat terakomodasi dalam keputusan politik dan menjadi UU. UU yang lahir dari kontestasi tersebut dengan mudah dapat dipandang sebagai produk dari adegan

¹⁵Marwan Batubara, *Usut Tuntas Kasus Korupsi Ahok Menuntut Keadilan Untuk Rakyat*, hlm. 223-224.

¹⁶Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 15.

kontestasi politik itu. Inilah maksud pernyataan bahwa hukum merupakan produk politik.¹⁷

E. Kerangka Teori

1. Teori Karakteristik Kepemimpinan dalam Islam

a. *Al-'Adl* (Adil)

Berknaan dengan keadilan ini, Allah ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 90.

Sesungguhnya adil merupakan sifat termulia yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Sifat adil inilah yang menjadi tulang punggung dalam dirinya untuk menjalankan pemerintahannya.¹⁸

b. *Ash-Shidq* (Jujur)

Al-Qur'an banyak sekali mengisyaratkan kejujuran ini, diantaranya adalah firman Allah dalam Surah Al-Ahzab ayat 70-71.¹⁹

c. *Al-Amanah* (Terpercaya)

Amanat memiliki ruang lingkup yang luas dan mengandung berbagai pengertian yang bermacam-macam. Namun demikian, definisinya dapat

¹⁷*Ibid.*, hlm. 10.

¹⁸Taufik Rahman, *Moralitas Pemimpin Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm 118-119.

¹⁹*Ibid.*, hlm 124.

disederhanakan menjadi suatu yang diwakilkan kepadanya dan menyadari benar bahwa ia akan dimintai pertanggungjawaban tersebut di hadapan Tuhannya.²⁰

d. *Al-Ilm wa Al-Aql* (Berilmu pengetahuan)

Ilmu pengetahuan merupakan gambaran kemuliaan dan karakteristik kagungan yang tidak mungkin membatalkan yang hak (benar) dan membenarkan yang batil. Ilmu pengetahuan merupakan sarana untuk mengetahui hakikat permasalahan dan memilah kebaikan dari kejahatan.²¹

e. Bijaksana Dalam Menghadapi Masalah

Bijaksana, yang di dalam istilah Arab disebut, “Hakiem”. Maka menurut Qamus “Lisanul Arab” diartikan: seseorang yang paham benar tentang seluk-beluk teknik mengerjakan sesuatu (vak) dan dia mahir di dalamnya.²²

2. Kaidah Siyasah Syar’iyyah

Secara umum, *siyasah syar’iyyah* merupakan berbagai peraturan yang di lahirkan oleh umara dan atau ulama negeri dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan, semisal konstitusi, dan lain-lain, yang bersifat mengikat dan memaksa, sehingga siapa pun yang melanggar atau tidak mematuhi akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Hal ini relevan dengan pendapat Abdul Wahab Khallaf yang menyatakan bahwa pengertian *siyasah syar’iyyah* sebagai berikut :

²⁰*Ibid.*, hlm 129-130.

²¹*Ibid.*, hlm 141-142.

²²Imam Munawwir, *Asas-asas Kepemimpinan Dalam Islam*, (Surabaya : Usaha Nasional), hlm. 147-148.

“Otoritas pemerintah untuk membuat kebijakan yang di kehendaki kemaslahatan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak ada dalil tertentu (yang mengaturnya).”²³

Dalam hal ini, kaidah *siyasah syar’iyyah* menyebutkan bahwa,

لَهُمْ مَالَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا²⁴

Kaidah di atas menegaskan adanya persamaan hak dan kewajiban di antara sesama warga Negara yang di landasi oleh moral *ukhuwah wathaniyah* (cinta tanah air), meskipun mereka berbeda warna kulit, bahasa, dan budaya serta kekayaannya. Ulama menggunakan kaidah di atas dalam konteks hubungan antar warga Negara muslim dan dzimmi (kafir dzimmi). Mereka berkedudukan sama di hadapan penguasa dan hukum.²⁵

Contohnya: Mau dia kaya, miskin, atau pun pejabat yang bertempat tinggal di Indonesia apabila dia melakukan pencurian atau pembunuhan maka dia dikenai hukuman yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang di butuhkan secara terarah dan sistematis, penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

²³Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2007), hlm. 20.

²⁴Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 153.

²⁵*Ibid.*

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan sumber dari buku-buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen dan lain sebagainya yang berkaitan atau relevan²⁶ dengan sikap politik Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terhadap Basuki Tjahaja Purnama.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*. Deskriptif-analitis adalah penelitian dengan cara mengumpulkan data, kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasikan, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti secara mendalam dan komprehensif.²⁷ Dengan demikian penulis akan mengumpulkan data terkait sikap politik Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terhadap Basuki Tjahaja Purnama, kemudian data tersebut di analisis dengan menggunakan teori karakteristik kepemimpinan dalam Islam dan kaidah *siyasah syar'iyah*. Sehingga akan memudahkan penulis untuk membuat kesimpulan dalam menjawab permasalahan penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *normatif* dengan fokus kajian dari penelitian ini adalah sikap politik Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terhadap Basuki Tjahaja Purnama. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari segi hukum maupun

²⁶Sutrisno Hardi, *Metodologi Research* (Yogyakarta : Andi Offset, 1990), hlm. 9.

²⁷Sukandarumidi, *Metode Penelitian* : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula, cet. Ke-4, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 104.

norma tentang teori karakteristik kepemimpinan dalam Islam dan kaidah *siyasah syar'iyah*. Kemudian mengkaji dari buku-buku, jurnal, dan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang akan di teliti

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangatlah penting dalam kejelasan lebih lanjut mengenai penelitian ini karena penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maka tektnik pengumpulan data yang digunakan adalah :

Pertama, data primer adalah sikap politik Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terhadap Basuki Tjahaja Purnama yang dimuat di berita/informasi.

Kedua, data skunder yang terdiri dari berbagai sumber, yaitu dari buku, skripsi, jurnal, artikel serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisi data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif²⁸ dan deduktif.²⁹ Di mana setelah literatur yang relevan dengan objek kajian terkumpul, dan data yang dibutuhkan telah diperoleh, maka peneliti akan mulai mengklarifikasi secara sistematis dan logis, sehingga dari data yang bersifat umum tersebut, peneliti kemudian menyimpulkan menjadi data yang bersifat khusus. Yang selanjutnya kajian sikap politik Menteri Dalam Negeri Tjahjo

²⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Diakses pada 25 Oktober 2017, pukul 22.56

²⁹<https://id.wikipedia.org/wiki/Penalaran>. Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Diakses pada 25 Oktober 2017, pukul 23.05

Kumolo terhadap Basuki Tjahaja Purnama akan di analisis menggunakan teori karakteristik kepemimpinan dalam Islam dan kaidah *siyasah syar'iyah*.

Dengan demikian, diharapkan dapat membantu dan memudahkan peneliti untuk menganalisis dan memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai penelitian yang akan di teliti.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam pelaksanaan penelitian ini, maka dalam penelitian ini supaya sistematis dan menghasilkan penelitian yang maksimal. Peneliti membagi sistematika pembahasan disusun menjadi lima bab sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh bagian yaitu, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang landasan teori-teori yang akan di gunakan dalam penelitian. Yaitu menjelaskan teori karakteristik kepemimpinan dalam Islam dan kaidah *siyasah syar'iyah*.

Bab ketiga membahas dan menjelaskan kasus sikap politik Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terhadap Basuki Tjahaja Purnama.

Bab keempat menjelaskan tentang analisis teori karakteristik kepemimpinan dalam Islam dan kaidah *siyasah syar'iyah* terhadap sikap politik Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terhadap Basuki Tjahaja Purnama. Analisis ini tentunya

dilakukan setelah terpenuhinya data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sehingga diharapkan akan mempermudah proses peneliti dalam menganalisis.

Bab kelima penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran atas uraian penelitian yang telah dilakukan ini dengan menggabungkan antara data dan fakta di lapangan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menyimpulkan tema yang menjadi kajian peneliti dan tidak lupa memberikan saran kepada pihak-pihak terkait agar nantinya penelitian karya ilmiah ini dapat bermanfaat dan diakui secara akademik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini adalah terdapat beberapa sikap politik Menteri Dalam Negeri yang tidak fair, yaitu (1) Mendagri memberhentikan sementara kepala daerah berstatus terdakwa bahkan masih berstatus tersangka (Ahmad Wazir, Bupati Ogan Ilir; Suhandak, Wakil Walikota Probolinggo; Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumatera Utara; Ratu Atut, Gubernur Banten; Ojang Suhandi, Bupati Subang dan Rachmat Yasin, Bupati Bogor) namun Ahok tidak. (2) Mendagri tidak konsisten dengan perkataannya (*Pertama*, Mendagri menyampaikan bahwa ia masih menunggu nomor registrasi perkara untuk memberhentikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. *Kedua*, Mendagri menyampaikan pemberhentian sementara Ahok baru akan dilakukan setelah masa cuti kampanye yang dijalannya berakhir, karena ia sedang tidak menjabat semasa cuti. Karena pada saat itu belum ada tuntutan Jaksa terkait dengan kasus penodaan agama yang menjerat Ahok).

Terdapat lima karakteristik kepemimpinan dalam Islam, diantaranya adalah (1) Adil, (2) Jujur, (3) Amanah, (4) Berilmu Pengetahuan, (5) Bijaksana dalam Menghadapi Masalah. Sudah selayaknya seorang pemimpin untuk memiliki lima karakteristik kepemimpinan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukan bahwasanya, sikap politik Mendagri tidak sesuai dengan teori karakteristik kepemimpinan dalam Islam.

Dalam kaidah *siyasah syar'iyah* seorang pemimpin harus mampu memberikan hak dan kewajiban dalam persamaan di hadapan hukum dan keadilan diantara sesama warganya, tidak memandang status sosial, jabatan, ras, suku, agama, warna kulit bahkan partai politik. Jika melakukan kesalahan harus di tindak tegas dan di jatuhi hukuman. Namun dalam hal ini, sikap politik Mendagri dinilai tidak sejalan dengan kaidah *siyasah syar'iyah* ini. Hal ini dikarenakan Mendagri dan Ahok memiliki kesamaan yaitu berasal dari partai politik yang sama. Sehingga memiliki kepentingan yang sama pula dalam roda perpolitikannya, bahkan Presiden Jokowi sendiri pun juga berasal dari partai politik yang sama dengan mereka.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh sekali dari kata sempurna karena masih memiliki banyak kekurangan, seperti dari data-data yang disajikan tentang sikap politik Meteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terhadap Basuki Tjahaja Purnama (buku, jurnal, skripsi) , kaidah penulisan, gaya bahasa, isi, dll. Oleh karena itu, penelitian seperti ini kemudian diharapkan untuk bisa dilanjutkan untuk terus dibenahi agar menjadi lebih detail dan kompleks, sehingga bisa menyajikan nuansa kepuasan bagi pembaca. Dan bagi setiap pejabat pemerintah yang memiliki wewenang dalam membuat kebijakan atau pun sikap politiknya, diharapkan dapat menerapkan undang-undang semaksimal mungkin dan bertolak ukur dengan teori karakteristik kepemimpinan dalam Islam dan kaidah *siyasah syar'iyah*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta : alfatih, 2012.

B. Buku

Batubara, Marwan. 2017 *Usut Tuntas Kasus Korupsi Ahok Menuntut Keadilan Untuk Rakyat*, Jakarta : Yayasan Pengkajian Sumberdaya Indonesia.

Moh. Mahfud MD. 2014. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta : Rajagrafindo Persada.

Moh. Mahfud MD. 2013. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta : Rajawali Press.

Asshiddiqie, Jimly. 2015. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta : Sinar Grafika.

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Rahman, Taufik. 1999. *Moralitas Pemimpin Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Bandung : Pustaka Setia.

Munawwir, Imam. *Asas-asas Kepemimpinan Dalam Islam*, Surabaya : Usaha Nasional.

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta : Erlangga, 2007.

Djazuli, Ahmad. 2011. *Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, Jakarta : Kencana.

Hardi, Sutrisno. 1990. *Metodologi Research*, Yogyakarta : Andi Offset.

Sukandarumidi, 2012. *Metode Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, cet. Ke-4, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Nawawi, Hadari. 1993. *Kepemimpinan Menurut Islam*, Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS.

Pulungan, J. Suyuthi. 1994. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan pemikiran*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Sukardja, Ahmad. 2014 *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta : Sinar Grafika.

Rais, M. Dhiauddin. 2001 *Teori Politik Islam*, Jakarta : Gema Insani Press.

Al-Maududi, Abul A'la. 2007. *Khilafah dan Kerajaan*, Bandung : Karisma.

C. Skripsi

Kurniawan, Pratno. 2017 *“Analisis Keputusan Menteri Dalam Negeri Dalam Pemberhentian Jabatan Bupati Ogan Ilir Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”* Skripsi Program Kekhususan Hukum Tata Negara. Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari.

Anwar, Saifullah. 2014 *“Kriminalisasi Kebijakan Terhadap Kepala Daerah Dalam Tindak Pidana Administrative Corruption (Studi Kasus Walikota Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan)”*. Skripsi Hukum Pidana. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Al Qayum, M.Sadmi. 2014 *Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Pemberhentian Bupati Garut Pada Tahun 2013)*. Skripsi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru.

Andyanto, Hidayat. 2016 *Tinjauan Yuridis Pemberhentian Sementara Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep, Madura.

D. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

E. Internet

<http://megapolitan.kompas.com/read/2016/07/19/10372081/ini.jadwal.tahapan.pilkada.dki.2017>. Diakses pada 14 Desember 2017 , pukul 14.08

<https://pilkada.tempo.co/read/815018/ini-nomor-urut-pasangan-calon-gubernur-dki-jakarta> . Diakses pada 14 Desember 2017 , pukul 17.05

<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37996601>. Diakses 15 Desember 2017, pukul 09.45

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/10/161007_indonesia_ahok_laporan. Diakses 17 Januari 2018, pukul 11.01

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/05/140509_rekapitulasi_kpu.shtml. Diakses pada 2 Februari 2018, pukul 21.25

<https://www.islampos.com/rangkaian-aksi-bela-islam-24710/>. Diakses 17 Januari 2018, pukul 11.35

<http://megapolitan.kompas.com/read/2017/02/11/20270691/serah.terima.jabatan.inipesan.sumarsono.untuk.ahok>. Diakses pada 27 Oktober 2017, pukul 00.39

http://beritajatim.com/hukum_kriminal/283036/terdakwa_korupsi_mendagri_berhentikan_wawali_probolinggo_suhadak.html. Diakses 17 Januari 2018, pukul 11.58

http://www.tribunnews.com/nasional/2015/08/04/mendagriberhentikan_sementara-gatot-pujo-dari-jabatan-gubernur-sumut. Diakses 17 Januari 2018, pukul 20.40

<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/02/14/gerindra-sebut-jokowi-langgar-konstitusi-demi-lindungi-ahok>. Diakses pada 5 Februari 2018, pukul 23.32

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/e8b1049e890f1bf53511d70ffa120602>. Diakses 17 Januari 2018, pukul 12.11

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2014. Diakses pada 3 Februari 2018, pukul 09.00

https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif. Diakses pada 25 Oktober 2017, pukul 22.56

<https://id.wikipedia.org/wiki/Penalaran>. Diakses pada 25 Oktober 2017, pukul 23.05

https://id.wikipedia.org/wiki/Basuki_Tjahaja_Purnama. Diakses pada 2 Februari 2018, pukul 23.38

https://id.wikipedia.org/wiki/Tjahjo_Kumolo. Diakses pada 2 Februari 2018, pukul 21.45

<http://khilafatulmuslimin.com/kepemimpinan-dalam-perspektif-islam-2/>. Diakses 19 Januari 2018, pukul 15.03

<http://nasional.kompas.com/read/2016/03/21/08324511/Mendagri.Resmi.Berhentikan.Bupati.Ogan.Iilir>. Diakses pada 3 Februari 2018, pukul 22.01

<https://nasional.tempo.co/read/796340/buka-kartu-ini-alasan-ahokpilih-djarot-jadi-wakil-gubernur>. Diakses pada 3 Februari 2018, pukul 09.47

<http://nasional.kompas.com/read/2017/10/17/05320011/ada-27parpol-daftar-sebagai-calon-peserta-pemilu-2019-ini-daftarnya>. Diakses pada 2 Februari 2018, pukul 22.31

<http://nasional.kompas.com/read/2010/04/08/16570339/Tjahjo.Kumolo..Sekjen.Baru.PDI.P>. Diakses pada 2 Februari 2018, pukul 21.50

<http://nasional.kompas.com/read/2016/09/20/20341811/pdi-p.resmi.usung.ahok-djarot.pada.pilkada.dki.jakarta.2017>. Diakses pada 3 Februari 2018, pukul 10.25

<https://nasional.tempo.co/read/794434/mendagri-sah-saja-petahana-kepala-daerah-tak-cuti-kampanye>. Diakses pada 3 Februari 2018, pukul 14.35

<http://news.liputan6.com/read/2125363/jadi-menteri-jokowi-tjahjo-kumolo-lepas-jabatan-sekjen-pdip>. Diakses pada 2 Februari 2018, pukul 22.26

<https://www.voaindonesia.com/a/presidenokowiantik-ahok-jadi-gubernur-dki-jakarta/2526024.html>. Diakses pada 3 Februari 2018, pukul 09.15

<http://setkab.go.id/pidato-presiden-joko-widodo-pada-pelantikan-presiden-dan-wakil-presiden-republik-indonesia-di-gedung-mpr-senayan-jakarta-20-oktober-2014/>. Diakses pada 3 Februari 2018, pukul 09.34

<https://metro.tempo.co/read/629059/ahok-gubernur-pertama-yanglantikwakilnya>. Diakses pada 3 Februari 2018, pukul 09.52

<https://tirto.id/megawati-antar-ahok-djarot-mendaftarkan-diri-ke-kpu-jakarta-bLsU>. Diakses pada 3 Februari 2018, pukul 10.00

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/jdih/UU_Nomor_10_Tahun_2016.pdf. Diakses pada 3 Februari 2018, pukul 14.32

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/60_PUU-XIV_2016.pdf. hlm 103. Diakses pada 3 Februari 2018, pukul 14.42

<https://www.merdeka.com/politik/ahok-ajukan-cuti-20-oktober-hingga-12-februari.html>. Diakses pada 3 Februari 2018, pukul 15.00

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/02/12/inpicture/jabota-bek-inpicture/16/10/26/ofnpr8283-mendagri-lantik-plt-gubernur-dki-pengganti-ahok>. Diakses pada 3 Februari 2018, pukul 15.20

<http://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf>. Diakses pada 3 Februari 2018, pukul 16.36

<http://politik.rmol.co/read/2017/02/12/280153/Inilah-Daftar-Kepala-Daerah-Yang-Diberhentikan-Setelah-Jadi-Terdakwa>. Diakses pada 3 Februari 2018, pukul 23.20

<http://jabar.metrotvnews.com/peristiwa/0Kvm4Jlk-ojang-suhandi-diberhentikan-sementara-dari-jabatan-bupati-subang>. Diakses pada 4 Februari 2018, pukul 00.20

<http://jabar.tribunnews.com/2016/10/12/bupati-ojang-suhandi-resmi-diberhentikan-kemendagri-ini-penggantinya>. Diakses pada 4 Februari 2018, pukul 00.02

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/11/27/nfoymx-bupati-bogor-nonaktif-rachmat-yasin-divonis-55-tahun-penjara>. Diakses pada 4 Februari 2018, pukul 08.32

<http://www.tribunnews.com/nasional/2014/12/19/mendagri-rahmat-yasin-diberhentikan-tidak-hormat-karena-bersalah>. Diakses pada 4 Februari 2018, pukul 08.52

<http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/12/16/mendagri-tunggu-nomor-registrasi-untuk-berhentikan-sementara-ahok>. Diakses pada 5 Februari 2018, pukul 21.50

<http://www.panjimas.com/news/2017/02/14/hukum-sudah-runtuh-pejabat-muslim-dicopot-pejabat-kafir-dilindungi>. Diakses pada 5 Februari 2018, pukul 22.20

<http://berita360.com/mahfud-md-demi-ahok-jokowi-dan-mendagri-langgar-konstitusi>. Diakses pada 5 Februari 2018, pukul 22.50

<https://nasional.tempo.co/read/845935/gubernur-ahok-aktif-lagi-acta-gugat-pemerintah>. Diakses pada 6 Februari 2018, pukul 00.02

Lampiran-Lampiran :

1. Daftar Tabel Terjemahan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Pasal 83)
3. Curriculum Vitae (CV)



DATAR TERJEMAHAN

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
BAB I			
1	17	24	<i>“Bagi mereka ada hak seperti hak-hak yang ada pada kita dan terhadap mereka dibebani kewajiban seperti beban kewajiban terhadap kita”.</i>
BAB II			
1	23	2	<i>“Sesungguhnya Aku akan menjadikan seorang khalifah dimuka bumi”</i>
2	25	7	<i>“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”</i>
3	26	10	<i>“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki segala amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar.”</i>
4	26	12	<i>“Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu perbuat?”</i>
5	27	13	<i>“Di antara tanda-tanda orang-orang munafik itu ada tiga, yaitu apabila berkata, maka ia berdusta, apabila berjanji, maka ia tidak menepati janjinya dan apabila diberi amanat, maka ia berkhianat.”</i>
6	28	15	<i>“Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Akan tetapi, semuanya enggan memikul amanah tersebut, sebab mereka khawatir mengkhianatinya. Kemudian dipikullah amanat tersebut oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat dzalim dan amat bodoh.”</i>
7	28	16	<i>“Setiap kamu adalah pemimpin, dan masing-masing bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Oleh karena itu, seorang imam adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab terhadap pengikutnya, seorang laki-laki itu pemimpin di dalam keluarganya, dan ia bertanggung jawab terhadap anggota keluarganya.</i>

			Seorang wanita (isteri) itu penjaga rumah suaminya, dan ia bertanggung jawab untuk menjaganya dan seorang pelayan (pembantu) itu pengelola terhadap kekayaan tuannya, dan ia bertanggung jawan terhadap kekayaan tuannya.”
8	29	18	“Allah menyatakan bahwa tiada Tuhan melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan demikian itu). Tiada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.”
9	35	29	“Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail.....”
10	35	30	“...Allah menghancurkan bangunan mereka dari fondasi-fondasinya...”
11	36	33	“Bagi mereka ada hak seperti hak-hak yang ada pada kita dan terhadap mereka dibebani kewajiban seperti beban kewajiban terhadap kita”.
12	38	37	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang;
 - b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

- (4) Berdasarkan usulan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya usulan dari DPRD kabupaten/kota.
- (5) Dalam hal DPRD tidak melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat melakukan klarifikasi kepada DPRD bersangkutan.
- (6) Apabila DPRD dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak dilakukan klarifikasi tetap tidak melakukan penyelidikan, Pemerintah Pusat melakukan pemeriksaan.
- (7) Dalam hal hasil pemeriksaan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur serta Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 83

- (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.

(3) Pemberhentian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

- (3) Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.
- (4) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Pasal 84

- (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan pengadilan, Presiden mengaktifkan kembali gubernur dan/atau wakil gubernur yang bersangkutan, dan Menteri mengaktifkan kembali bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota yang bersangkutan.
- (2) Apabila setelah diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah ternyata terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur dan Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.
- (3) Apabila setelah diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Presiden merehabilitasi gubernur dan/atau wakil gubernur dan Menteri merehabilitasi bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Pasal 85 . . .

CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : Heru Anugerah Putra HS
Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru, 11 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Anak ke : 1 (satu) dari 4 (empat) bersaudara
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Email : heruanugerahputrahs@gmail.com
Nomor Handphone : +62 822-1799-1110
Alamat Asal : Perumahan Taman Arengka Indah Blok J No. 12,
RT 02 RW 11, Kelurahan Sidomulyo Barat,
Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau
Alamat di Yogyakarta : Jalan Kalimantan C-23 , Sinduadi, Mlati, Sleman,
DIY (Pondok Mahasiswa Al-Madinah Nusantara)
Nama Orang tua
Ayah : Hendri Saiful
Ibu : Suci Wulan Sari

Latar Belakang Pendidikan

2001 - 2002 : TK Aisyiyah II Pekanbaru
2002 - 2008 : SDN 032 Tampan
2008 - 2011 : MTs Negeri Pekanbaru
2011 - 2014 : MA Negeri 1 Pekanbaru

Pengalaman Organisasi

Pengurus Asrama Putera Riau Yogyakarta

Pengurus Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta Komisariat Kota Pekanbaru (IPRY-KKP)

Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas Syari'ah dan Hukum

Anggota UKM JQH Al-Mizan Divisi Tahfidh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

